

# ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL

Adi Susilo Jahja & Muhammad Iqbal

*Institut Perbanas Jakarta*

*adi\_77@yahoo.com*

## Abstrak

*Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada tahun 2005-2009 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu 2 bank umum syariah dan 6 bank umum konvensional. Alat analisis statistik yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (ROA, ROE dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Secara keseluruhan penilaian kinerja bank syariah masih berada di atas atau lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.*

*[This study purpose to compare the financial performance of Islamic banking with conventional banking in the years 2005-2009 by using financial ratios consisting of CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO and LDR. Based on judgment sampling method, two groups are chosen, consists of two Islamic banks and six conventional banks. Statistical analysis tools used to prove the hypothesis in this study were independent sample t-test. The analysis performed showed that the average financial ratios Islamic banking (ROA, ROE and*

*LDR) significantly better than conventional banks, while the other ratios are lower. Overall, the performance of Islamic bank are better than conventional bank.]*

**Kata kunci:** *Perbandingan, Bank Syariah, Bank Konvensional, Kinerja Keuangan*

## **Pendahuluan**

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Terdapat dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Bank syariah sebagai salah satu bagian sistem perbankan juga memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu bertindak sebagai administrator sistem pembayaran dan sebagai lembaga perantara keuangan. Namun terdapat perbedaan filosofi dan sistem operasional antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu adanya internalisasi nilai-nilai dan hukum Islam dalam perbankan syariah.<sup>3</sup>

Undang-undang tentang perbankan telah mengamanahkan BI (Bank Indonesia) untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi ketiga (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 510.

<sup>2</sup> Ibnu Fallah Rosyadi, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Berdasarkan Rasio Keuangan: Studi Kasus BMI dan 7 Bank Umum Konvensional", dalam *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami* Vol. 3 No. 1 Januari-Maret 2007, h. 22.

<sup>3</sup> Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 15.

penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menjadi dasar dikeluarkannya berbagai regulasi dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BI maupun Peraturan BI.<sup>4</sup>

Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, namun sebagai gantinya diterapkan pola bagi hasil. Pola ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui *monitoring* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin tinggi maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian pula sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang rendah atau menurun dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Sedangkan pada perbankan konvensional nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh.<sup>5</sup>

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah agar dapat terus bertahan hidup adalah penilaian tentang kesehatan bank. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan undang-undang tersebut Bank Indonesia memberikan petunjuk pelaksanaan berupa surat Edaran No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang isinya mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan metode CAMEL.<sup>6</sup>

Metode CAMEL adalah cara penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan menghitung besarnya rasio-rasio *Capital Adequacy Ratio* (mewakili rasio permodalan), *Non Performing Loan* (mewakili rasio kualitas

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>5</sup> Ema Rindawati, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007), h. 25.

<sup>6</sup> Boy Loen & Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devis* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 106.

aktiva produktif), *Return on Asset* dan *Return on Equity* (mewakili rasio rentabilitas), Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional (mewakili rasio efisiensi) dan *Loan to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas).<sup>7</sup>

Studi ini bertujuan menganalisa kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional untuk masing-masing rasio keuangannya, serta membandingkan rasio keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional yang ada di Indonesia selama periode 2005-2009..

### **Perbankan Konvensional**

Kegiatan utama bank atau sistem operasional bank konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>8</sup>

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu: *pertama*, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. *Kedua*, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah di antaranya memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Tidak

---

<sup>7</sup> Ibnu Fallah Rosyadi, *Analisis Perbandingan Kinerja Bank...*, h. 25.

<sup>8</sup> Hartri Putranto, *Manajemen Aktiva Pasiva* (Jakarta: Perbanas Institute, 2009), h. 7.

adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

Pada bank konvensional sistem bunga dilakukan dengan cara: *pertama*, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. *Kedua*, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. *Ketiga*, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. *Keempat*, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. *Kelima*, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. *Keenam*, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktik, sebagian besar lembaga keuangan syariah masih membatasi diri dengan hanya menerapkan beberapa produk saja yang dianggap aman dan *profitable*. Dalam memobilisasi dana misalnya, pihak lembaga lebih menyukai produk bagi hasil *mudharabah* dengan pertimbangan tidak terlalu berisiko karena kapasitasnya sebagai *mudharib*, serta relatif mudah dalam penerapannya. Tetapi sayangnya, bila harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah, pihak lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan produk *murabahah* dengan alasan produk tersebut dapat lebih memberi jaminan perolehan keuntungan dengan jumlah memadai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat perjanjian ditandatangani. Hanya saja dalam praktik, keadaan ini seringkali berjalan dengan mengingkari prinsip-prinsip *murabahah*, seperti objek barang yang

tidak jelas keberadaannya maupun ukuran-ukurannya.

Sebenarnya, seperti yang dijelaskan di atas, terdapat banyak produk yang secara teknis-finansial bisa dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah untuk menjalankan usahanya, seperti penghimpunan dana *wadi'ah*, penghimpunan dan penyaluran dana *mudharabah*, *musyarakah* serta *murabahah*. Adapun pokok-pokok lain, seperti *bai' salam*, *ijarah*, *ijarah wa itqina*, *himalah*, *sarf*, *qard* dan seterusnya, lembaga keuangan yang disebutkan berbasis Islam tersebut belum terbiasa menerapkannya. Oleh karena itu, paparan mengenai produk-produk lembaga keuangan syariah dan praktiknya lebih terfokuskan pada empat hal saja:

### *Penghimpunan Dana (Funding)*

Penghimpunan dana adalah mengumpulkan atau mendapatkan uang dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Hal ini dilakukan oleh bank dengan berbagai strategi agar masyarakat tertarik untuk menanamkan dana yang dimilikinya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka yang masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, cinderamata, hadiah atau pelayanan balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk jasa *wadi'ah*, yang dari segi kebahasaan berarti titipan. Akad *wadi'ah* tergolong dari bagian akad *tabarru'*, yakni akad yang mengandung kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antarsesama manusia dalam lingkungan sosialnya.

Prinsip dasar *wadi'ah* menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh yang dititipi, secara

otomatis, untuk keperluan memelihara barang titipan tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang sesuai dengan kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak ketika perjanjian *wadiah* dibuat.

Demikian juga dalam hal pengarahana dana *wadiah*, pada perinsipnya pihak lembaga boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah karena ini menjadi haknya dan nasabah wajib memenuhi sebagai imbalan jasa yang diberikan untuk memelihara keamanan harta (dana) yang diditipkan nasabah kepadanya. Adapun besarnya biaya administrasi, kadarnya ditentukan berdasarkan parameter yang wajar dalam dunia perbankan.

Dalam rangka pengerahan dana ini, atas seizin penitip (*nasabah*), pihak lembaga dapat mengelolanya untuk tujuan komersial sehingga bila diperoleh keuntungan pihak lembaga dapat memberikan *hibah* (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti dimuka dengan kalkulasi angka-angka rupiah ataupun presentasi atas nilai pokok dana *wadiah*. Sebaliknya bila kerugian yang didapat, pihak lembagalalah yang menanggung kerugian tersebut sehingga *wadiah* seperti ini lazim dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan *wadiah yad ad-dhamānah* (titipan dengan risiko ganti rugi).

Dalam praktiknya, sebagian pengelola lembaga keuangan syariah menyebut bonus *wadiah* sebagai istilah bagi hasil yang besarnya ditentukan di muka atas dasar perhitungan presentasi angka-angka rupiah serta dengan membandingkan besaran bunga tabungan yang diberikan oleh bank konvensional dalam menarik minat calon nasabah. Hal ini dilakukan karena pihak pengelola merasa kesulitan ketika harus menjelaskan dengan semestinya prinsip *wadiah* dalam ajaran syariah. Sementara pada saat yang sama pengetahuan kesyariahan nasabah sendiri masih sangat rendah. Di samping itu, ditemukan pula bukti bahwa sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah melakukan hal sama karena kurang percaya diri dan menganggap pola yang ditawarkan lembaga keuangan syariah tidak lebih efektif daripada yang dilakukan bank konvensional.

### *Penyaluran Dana (Lending)*

Penyaluran dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) ataupun pembiayaan pada bank syariah. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan selain dikenakan bunga bank atau bagi hasil pada bank syariah, juga mengenakan jasa pinjaman kepada si penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi.

Adapun dalam hal penyaluran dana, pihak perbankan bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola. Pihak perbankan memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola usaha halal tertentu dan *feasible*. Karena landasan dasar ialah murni kepercayaan dari pemilik modal maka pihak perbankan dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah, lebih dari yang sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi pihak bank mengingat produk *mudharabah* selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi.

Demikian juga penyaluran dana. Pihak bank kesulitan menerapkan produk *musarakah* secara konsekuen, kendati sebenarnya *risk-factor* yang menyertai relatif lebih ringan dibanding produk *mudharabah* karena nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha. Dari fakta di lapangan dapat diketahui bahwa beberapa bank syariah menerapkan produk *musarakah* dengan cara, mula-mula petugas bank menawarkan besarnya bagi hasil tetap perbulan kepada calon nasabah dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya apabila tawaran tersebut disepakati, bank akan merealisasikan akad pembiayaan musarakah kepada nasabah. Fakta lain menjelaskan juga kepada kita, terdapat bank yang aplikasi produk *musarakah*-nya dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha yang dikelola nasabah tidak merugi. Bila kemudian kenyataan berbicara lain, dalam artian kerugian yang di luar dugaan, pihak bank



hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan. Ini sering dikatakan orang bahwa bank syariah mau berbagi hasil namun tidak mau berbagi kerugian.

### *Jasa-jasa (Services)*

Jasa merupakan pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan yang diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan bank dalam menghimpun dana, baik yang berhubungan langsung dengan simpanan dan kredit atau pembiayaan, maupun tidak langsung. Jasa perbankan antara lain meliputi: jasa setoran telepon, listrik, air; jasa pembayaran seperti gaji, pensiun atau hadiah; jasa pengiriman uang (*transfer*); jasa penagihan (*inkaso*); jasa kliring (*clearing*); jasa penjualan mata uang asing (*valas*); jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*); jasa cek wisata (*travellers cheque*); jasa kartu kredit (*credit card*); jasa *letter of credit (L/C)*; dan jasa bank lainnya.

### **Perbankan Syariah**

Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dan risiko antara penyedia dana (*investor*) dengan pengguna dana (*pengusaha*). Mirip dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan yang maksimum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah juga harus diperhatikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menikmati keuntungan tersebut. Demikian pula bila terjadi kerugian, pihak-pihak yang terlibat turut menanggungnya.<sup>9</sup> Di samping itu, perbankan syariah mengelola zakat, menghindari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang yang haram serta mengandung unsur-unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Saeed Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), h. 88.

<sup>10</sup> H. Niazi Rehman Shahid & A. Raof, "Efficiencies Comparison of Islamic and Conventional Banks of Pakistan", dalam <http://www.eurojournals.com/finance.htm>, 2010.

Dalam perbankan konvensional bank menggunakan uang tabungan untuk dipinjamkan kepada para debitur baik individu maupun pengusaha. Keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga yang dikenakan kepada debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada para penabung. Dalam perbankan syariah bunga dilarang, kemudian digunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini hubungan antara yang meminjamkan, peminjam dan perantara adalah hubungan yang didasarkan atas kepercayaan (*trust*) dan kemitraan (*partnership*).<sup>11</sup>

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:<sup>12</sup> 1) perniagaan atas barang-barang yang haram, 2) bunga, 3) perjudian dan spekulasi yang disengaja, 4) ketidakjelasan dan manipulatif.

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa	Memakai perangkat suku bunga
Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)	Berorientasi keuntungan

<sup>11</sup> Yudistira Donsyah, "Efficiency in Islamic Banking: an Empirical Analysis of 18 Banks", dalam *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 12, No. 1. 2004, h. 45.

<sup>12</sup> Subhi Y. Labib, "Capitalism in Medieval Islam" dalam *The Journal of Economic History*, 1969, h. 79-96.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 81, 83.

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur

Afzalur Rahman berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.<sup>14</sup>

### Produk Perbankan Syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

#### *Titipan atau Simpanan*

*Al-Wadi'ah* (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana yang sewaktu-waktu bisa diambil. Dengan sistem *wadi'ah*, bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.

Deposito *mudharabah*, nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan *nisbah* bagi hasil tertentu.

#### *Bagi Hasil*

*Al-Musyarakah* (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan.

*Al-Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio

---

<sup>14</sup> Afzalur Rahman, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance* (London: Moslem Trust Company, 1980), h. 66.

tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

*Al-Muzara'ah*, adalah bank yang memberikan pembiayaan bagi nasabah dan bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.

*Al-Musāqah*, adalah bentuk lebih yang sederhana dari *muzara'ah*. Dalam hal ini, nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, serta sebagai imbalannya nasabah berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

### ***Jual Beli***

*Bai' al-Murabahah*, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran *flat* sesuai *akad* diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 juta maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara bank dan nasabah.

*Bai' As-Salam*, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori maka bank melakukan *akad bai' as-salam* kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank

dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

*Bai' Al-Istishna'*, merupakan bentuk *As-Salam* khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti *As-Salam* di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

### *Sewa*

*Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-Ijarah al-Muntābia Bit-Tamlik* sama dengan *ijarah* adalah *akad* pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun di masa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

### *Jasa*

*Al-Wakālah*, adalah suatu *akad* pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan *akad* (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam.

*Al-Kafālah*, adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

*Al-Hawālah*, adalah *akad* perpindahan yang dalam praktiknya memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang. Contoh: lembaga pengambilalihan utang.

*Ar-Rahn*, adalah suatu *akad* pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan *akad* gadai yang sesuai dengan syariah.

*Al-Qardh*, adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba). Secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.<sup>15</sup>

### *Tantangan Pengelolaan Dana*

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 Miliar Dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 Miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.<sup>16</sup>

Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu Miliar Ringgit (272 Juta Dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri Jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini.

Implementasi kebijakan *office channeling*, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarmanto Azwar Karim, berpendapat bahwa perkembangan perbankan

---

<sup>15</sup> Syaifi Antonio, Muhammad, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>16</sup> Slater Joanna, "World's Assets Hit Record Value Of \$140 Trillion", dalam *The Wall Street Journal*, edisi 10 Januari 2007.

syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

Kalau kita *flashback*, adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdirinya bank tersebut, bertujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak menganggap bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau *didzolimi*, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah bentuk kemajuan besar.

Tetapi sistem perbankan syariah yang saat ini ada di Indonesia masih belum sempurna atau masih ada kekurangan. Terutama karena masih menginduk pada Bank Indonesia. Idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia Syariah.

### *Sistem Penghimpunan Dana*

Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam

menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya dana bank syariah terdiri dari: *pertama*, modal atau dana yang diserahkan oleh para pemilik. Modal tersebut dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan lain-lain, yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/ non earning asset*). Di samping itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

*Kedua*, titipan (*wadi'ah*) adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*, yaitu bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Ketiga*, investasi (*mudharabah*) merupakan *akad* yang sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), yaitu bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan dengan demikian bukanlah peminjam atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

### *Sistem Penyaluran Dana (Financing)*

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan sebagai berikut: *pertama*, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

*Kedua*, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*) yang dilandasi dengan adanya



pemindahan manfaat.

*Ketiga*, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

*Keempat*, jasa layanan perbankan yang dioperasionalkan dengan pola *hivalah*, *rahn*, *al-qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

## Rasio Keuangan

Dari sudut pandang seorang investor, meramalkan masa depan adalah hakikat dari analisis laporan keuangan. Sedangkan dari sudut pandang manajemen, analisis laporan keuangan bermanfaat untuk membantu mengantisipasi kondisi-kondisi di masa depan, serta yang lebih penting lagi adalah sebagai titik awal untuk melakukan perencanaan langkah-langkah peningkatan kinerja perusahaan.<sup>17</sup>

Dalam penerapannya di dunia perbankan, diperlukan penilaian tentang kesehatan bank sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan undang-undang tersebut Bank Indonesia memberikan petunjuk pelaksanaan berupa surat Edaran No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang isinya mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan metode CAMEL.<sup>18</sup>

Metode CAMEL adalah cara penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan menghitung besarnya rasio-rasio keuangan, yaitu rasio permodalan (*solvabilitas*), rasio kualitas aktiva produktif (KAP), rasio rentabilitas (*earning*), rasio efisiensi (rasio biaya operasional) dan rasio likuiditas (*liquidity*).<sup>19</sup>

Menurut Loen dan Ericson (2007) perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*capital adequacy*) didasarkan

---

<sup>17</sup> Eugene F Brigham & Joel F Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, terj. Ali Akbar Yulianto (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 54.

<sup>18</sup> Boy Loen & Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva...*, h. 107.

<sup>19</sup> Ibnu Fallah Rosyadi, *Analisis Perbandingan Kinerja Bank...*, h. 36.

kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Hasil perhitungan ini lalu dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum (yaitu sebesar 8%). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (*capital adequacy ratio* = rasio kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR. Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.

Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) diwakili oleh aktiva produktif bermasalah atau *non performing loan* (NPL) yang merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan dan macet. Besarnya rasio NPL atau dalam perbankan syariah digunakan istilah NPF (*non performing financing*) yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% maka penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan akan terpengaruh, yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperolehnya.<sup>20</sup>

Adanya NPL pada sisi aktiva bank dapat memengaruhi likuiditas, rentabilitas serta solvabilitas bank. Likuiditas bank dapat memburuk akibat dari terjadinya ketidakseimbangan antara *cash inflow* (dari penerimaan bunga/bagi hasil serta angsuran penerimaan kredit oleh debitur) dan *cash outflow* (untuk membayar bunga/bagi hasil dan pelunasan dana masyarakat yang jatuh tempo oleh bank sendiri). Rentabilitas bank dapat menurun karena dengan terjadinya kredit macet tersebut sebagian penghasilan bunga bank tidak efektif diterima oleh bank, sementara bank masih tetap harus membayar bunga atas penempatan dana masyarakat pada bank. Sedangkan solvabilitas bank menjadi berkurang sebagai akibat dari bertambahnya kewajiban bagi bank untuk membentuk pencadangan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 76

penghapusan aktiva produktif akibat dari terjadinya kredit macet tersebut.<sup>21</sup>

Analisis rasio rentabilitas bank berguna untuk menganalisis tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

Selanjutnya adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Rasio likuiditas bank dilihat dari kemampuan bank memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah *loan to deposit ratio* (LDR), yaitu rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.

### **Metodologi dalam Perbankan**

Dalam hal ini, melibatkan dua bank syariah dan enam bank konvensional. Bank syariah yang digunakan adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, dengan total aset masing-masing Rp. 14.819.668.000.000,00 dan Rp. 18.684.103.000.000,00. Bank umum konvensional yang dipilih adalah yang memiliki total aset antara Rp. 14 Trilyun samapi Rp. 19 Trilyun yaitu; 1) Bank Ekonomi Raharja Rp. 19.876.693.000.000,00, 2) Bank Mizuho Indonesia Rp.

<sup>21</sup> Masyhud Ali, *Asset Liability Management; Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), h. 32.

15.647.434.000.000,00, 3) Bank Tabungan Pensiunan Nasional Rp. 18.236.425.000.000,00, 4) BPD Jawa Tengah Rp. 14.720.436.000.000,00, 5) BPD Jawa Timur Rp. 19.615.436.000.000,00 dan 6) BPD Kalimantan Timur Rp. 15.397.243.000.000,00.

Analisis kinerja keuangan yang diteliti adalah per triwulan mulai Januari sampai Desember 2009. Data diambil dari laporan keuangan publikasi bank yang bersangkutan. Jenis laporan yang digunakan antara lain neraca keuangan, laporan laba-rugi, laporan kualitas aktiva produktif, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dan ikhtisar keuangan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua jenis perbankan masih berada pada kondisi ideal. Hal demikian mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik CAR adalah tidak kurang dari 8% dan NPL di bawah 5%. Bank syariah memiliki nilai rata-rata rasio CAR sebesar 12,92% dan rasio NPL sebesar 4,01%. Sedangkan bank konvensional memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 22,34%, dan rasio NPL sebesar 1,83%. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Rindawati, 2007) rata-rata rasio CAR bank syariah ternyata juga lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu 20,86% untuk bank syariah dan 22,09% untuk bank konvensional. Sedangkan untuk NPL bank syariah ternyata lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu 3,78% untuk bank syariah dan 4,96% untuk bank konvensional. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosyadi (2007).

Nilai CAR bank konvensional yang lebih tinggi dari bank syariah menunjukkan bahwa bank konvensional lebih baik dalam rangka menjaga rasio kecukupan modalnya atau dengan kata lain, bank konvensional masih lebih unggul dalam segi pemodalannya. Sedangkan nilai NPL bank konvensional yang lebih rendah dari bank syariah menunjukkan bahwa bank konvensional sangat berhati-hati dalam rangka penyaluran kreditnya. Adapun nilai NPL bank syariah yang semakin membesar mengindikasikan bahwa bank syariah kurang menjaga prinsip kehati-hatian dalam

penyaluran dananya sehingga menimbulkan peningkatan dari sisi NPL.

Dari sisi kemampuan memperoleh laba, yang diwakili oleh ROA dan ROE, bank syariah lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional yaitu 2,21%–1,76% untuk ROA dan 23,55%–16,69% untuk ROE. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Rindawati, 2007) rata-rata rasio ROA dan ROE bank syariah ternyata lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional yaitu 2,00%–3,85% untuk ROA dan 14,34%–39,26% untuk ROE. Sementara Rosyadi (2007) menunjukkan bahwa ROE bank syariah lebih baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas aset ataupun atas modal yang dimiliki bank syariah mengalami perubahan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional.

Rata-rata BOPO bank syariah lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional yaitu 78,94%–64,81%. Dan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Rindawati, 2007) rata-rata BOPO bank syariah ternyata juga lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu 85,61%–70,65%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi efisiensi bank syariah lebih baik. Meskipun demikian, jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik BOPO adalah 92% maka perbankan syariah dan konvensional masih berada pada kondisi ideal.

Dari sisi fungsi intermediasinya, bank syariah masih lebih baik jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio LDR bank syariah yang lebih besar jika dibandingkan dengan bank konvensional yaitu 92,80%–75,00%. Dan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Rindawati, 2007; Rosyadi, 2007) rata-rata rasio LDR bank syariah ternyata juga lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional yaitu 86,54%–54,47%. Hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang disalurkan guna pembiayaan oleh bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional sehingga peran bank syariah dalam memfasilitasi antara pemilik modal dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana lebih berfungsi.

Setelah diperoleh hasil dari rasio masing-masing bank, tahap

selanjutnya adalah menganalisa kinerja bank secara keseluruhan dengan menjumlahkan rasio masing-masing bank yang sebelumnya telah diberi bobot nilai yang sudah ditentukan. Variabel tersebut diberi nama Performa (PRFM). Secara keseluruhan, rata-rata kinerja bank syariah lebih besar atau lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional yaitu 92,17%<sup>-</sup> 83,53%.

## Kesimpulan

Hasil kajian ini akhirnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank syariah dengan bank konvensional. Singkat kata, kinerja bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.

Analisis variabel penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah untuk ROA, ROE dan LDR lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain, seperti CAR, NPL dan BOPO perbankan syariah lebih rendah kualitasnya.

Penelitian ini hanya menggunakan enam rasio keuangan dalam mengukur kinerja perbankan maka akan lebih baik peneliti selanjutnya menambahkan indikator lain untuk mengukur kinerja keuangan, seperti *debt equity ratio* (DER), *debt to total assets ratio* (DTAR) dan *equity multiplier ratio* (EM) yang mewakili rasio permodalan, *asset utilization ratio* (AU) dan *operating efficiency ratio* (OE) yang mewakili rasio efisiensi, *return on deposit* (ROD) dan *profit to total expenses ratio* (PER) yang mewakili rasio rentabilitas, serta *cash deposit ratio* (CDR) dan *current ratio* (CR) yang mewakili rasio likuiditas.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ika Siti Rochmah & Norhayati Abdullah, "A Comparative Study of Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia", dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2. No. 15. 2011, h. 199-207.

## Daftar Pustaka

- Ali, Masyhud, *Asset Liability Management; Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Brigham, Eugene F & Houston, Joel F, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, terj. Ali Akbar Yulianto, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Deni, Surya, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Sebelum dan Sesudah Deregulasi Finansial dan Krisis Moneter", *Tesis S2*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Ghafur, Muhammad, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
- Ika, Siti Rochmah & Norhayati Abdullah, "A Comparative Study of Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia", *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2. No. 15, 2011, h. 199-207.
- Labi, Subhi Y, "Capitalism in Medieval Islam" dalam *The Journal of Economic History*, 1969.
- Loen, Boy & Ericson, Sonny, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Putranto, Hartri, *Manajemen Aktiva Pasiva*, Jakarta: Perbanas Institute, 2009.
- Rindawati, Ema, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional", *Skripsi S1*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Rosyadi, Ibnu Fallah, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Berdasarkan Rasio Keuangan: Studi Kasus BMI dan 7 Bank Umum Konvensional", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami* Vol. 3 No. 1 Januari-Maret 2007.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J.Brill, 1996.
- Shahid, H., Rehman, R., Niazi, G. S. K. & Raof, A, "Efficiencies

Comparison of Islamic and Conventional Banks of Pakistan”, dalam *International Research Journal of Finance and Economics*, <http://www.eurojournals.com/finance.htm>, diakses tanggal 23 Oktober 2012.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi ketiga. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 2001.

Slater, Joanna, “World’s Assets Hit Record Value Of \$140 Trillion “, *The Wall Street Journal*, 10 Januari 2007.

Yudistira, Donsyah, *Efficiency in Islamic Banking: an Empirical Analysis of 18 Banks*, dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 12, No. 1, 2004.